



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyelesaian penghentian Dana Bergulir;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian pinjaman atas Dana Bergulir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Dan Penyelesaian Dana Bergulir Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Tim Penyelesaian Piutang Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat TP2DB adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan tindak lanjut penyelesaian Penghentian Dana Bergulir.
6. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
7. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
9. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
10. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara bahwa Piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
11. Penghapusbukuan Dana Bergulir adalah pengurangan Dana Bergulir dan penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

12. Penghapustagihan Dana Bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas Dana Bergulir.
13. Agunan adalah aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam dana (debitur) ke pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan. Agunan ini dapat berpindah hak kepemilikannya kepada pemberi pinjaman apabila peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjamannya sesuai perjanjian (penyitaan).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan, pelayanan, dan penyelesaian atas kebijakan penghentian program Dana Bergulir pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Perikanan.

BAB II

PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN PENYELESAIAN ATAS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PROGRAM DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pelayanan, Pengelolaan, dan penyelesaian atas kebijakan penghentian program Dana Bergulir dilaksanakan oleh TP2DB.
- (2) TP2DB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masing-masing Pejabat Daerah yang mengelola Dana Bergulir dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TP2DB sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Kepala SKPD yang membidangi Dana Bergulir sebagai Ketua;
 - b. Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang membidangi Dana Bergulir sebagai anggota.
- (4) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat sesuai kebutuhan.

Pasal 4

TP2DB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi status Agunan Debitur Dana Bergulir;
- b. melakukan inventarisasi dan penelusuran Piutang Dana Bergulir;
- c. memverifikasi bukti penyetoran Piutang Dana Bergulir;
- d. memeriksa dan meminta keterangan pihak Debitur Dana Bergulir;
- e. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Dana Bergulir;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir; dan
- g. mengusulkan penghapusan Piutang Dana Bergulir ke PPKD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kesatu
Inventarisasi Data Agunan

Pasal 5

- (1) TP2DB melakukan verifikasi data pembukuan Dana Bergulir dengan Agunan Piutang Dana Bergulir.
- (2) Verifikasi dilakukan dalam rangka mencocokkan kesesuaian data Piutang Dana Bergulir dengan Agunan yang disampaikan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita acara yang memuat Informasi:
 - a. Data Piutang Dana Bergulir yang memiliki Agunan;
 - b. Data Piutang Dana Bergulir yang telah lunas dan Agunan nya belum dikembalikan; dan
 - c. Data Piutang Dana Bergulir yang tidak memiliki Agunan.

Pasal 6

- (1) Terhadap Piutang Dana Bergulir yang telah dinyatakan lunas dan agunannya belum dikembalikan kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, TP2DB mengembalikan jaminan tersebut kepada yang bersangkutan dan dibuat dalam berita acara.
- (2) Pengembalian Agunan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan inventarisasi dan penelusuran Dana Bergulir.

Bagian Kedua
Inventarisasi dan Penelusuran Piutang

Pasal 7

- (1) TP2DB memeriksa dan meminta keterangan Debitur Dana Bergulir.
- (2) Pemeriksaan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka klarifikasi besaran Piutang yang tercatat dengan penyeteran yang dilakukan oleh Debitur.
- (3) TP2DB mengumpulkan semua bukti penyeteran yang telah dilakukan penyeteran oleh Debitur.
- (4) Bukti penyeteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan bukti penyeteran.
- (5) Hasil Pemeriksaan dan permintaan keterangan dibuat dalam berita acara.

Pasal 8

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berisikan alasan Debitur tidak melakukan pembayaran atas Piutang yang telah jatuh tempo.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri dari:
 - a. debitur mengalami musibah (*force majeure*);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- d. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- e. debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- f. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang;
- g. objek Piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian; dan/atau
- h. alasan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Apabila Hasil Pemeriksaan dan permintaan keterangan, debitur mampu dan bersedia untuk menyeter Piutang Dana Bergulir, penyetoran dapat dilakukan bersamaan saat TP2DB melakukan inventarisasi dan penelusuran.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh anggota TP2DB.
- (3) Anggota TP2DB wajib menyeter hasil penyetoran Piutang Dana Bergulir ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima.
- (4) Anggota TP2DB membuat tanda bukti penerimaan pembayaran dan dokumentasi pembayaran.
- (5) Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah dilakukan Inventarisasi dan penelusuran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 10

- (1) TP2DB menyusun Laporan Penyelesaian Dana Bergulir berdasarkan hasil inventarisasi dan penelusuran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. rincian Piutang Dana Bergulir yang belum tertagih yang memiliki Agunan;
 - b. rincian Piutang Dana Bergulir yang belum tertagih yang tidak memiliki Agunan; dan
 - c. rincian Koreksi Piutang Dana Bergulir yang telah dilakukan pelunasan tetapi belum tercatat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu oleh inspektorat.
 - (4) TP2DB melaksanakan rekomendasi hasil reviu yang disampaikan oleh inspektorat.
 - (5) TP2DB menyesuaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi yang disampaikan inspektorat.
 - (6) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TP2DB mengusulkan kepada PPKD untuk melakukan pengalihan penagihan Piutang ke Penyelenggaraan Pengurusan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
 - (7) Pelaksanaan pengalihan penagihan Piutang ke Penyelenggaraan Pengurusan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Jenis Penghapusan Piutang

Pasal 11

- (1) TP2DB dapat mengajukan usulan penghapusan Piutang Dana Bergulir ke PPKD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. pertimbangan pembebasan penggantian Dana Bergulir; dan/atau
 - b. pertimbangan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir.

Pasal 12

Penghapusan Piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir; dan
- b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak Dana Bergulir.

Pasal 13

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang macet;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- c. debitur mengalami musibah (*force majeure*);
- d. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati;

Pasal 14

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, seperti kredit usaha kecil dan menengah yang tidak mampu membayar;
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, seperti penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang; dan/atau
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (seperti industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;

Bagian Kedua
Prosedur Penghapusan Piutang

Pasal 15

- (1) PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan Piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- (2) Pengajuan permintaan pertimbangan penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dilampiri:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang.
- (3) Pengajuan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Dana Bergulir dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 16

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 17

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Kepala Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 18

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kepala Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB IV
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Dana Bergulir.
- (2) Perhitungan penyisihan Piutang Dana Bergulir dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Perlakuan akuntansi Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang Dana Bergulir dan akun Piutang Dana Bergulir tidak tertagih.
- (2) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap Dana Bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kerugian yang timbul dari pengelolaan Dana Bergulir yang melibatkan Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap Aparatur Sipil Negara.

- (2) Kerugian yang timbul dari pengelolaan Dana Bergulir yang melibatkan Non Aparatur Sipil Negara diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan tentang Tim Pokja yang diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 14), dilaksanakan oleh TP2DB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 225

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	